

## LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERUSAHAAN SAAT NEGARA BERADA DALAM KEADAAN DARURAT MILITER TAHUN 1966 (STUDI HUKUM KRITIS: HAK MENGUASAI NEGARA ATAS INBRENG DI PT PP BERDIKARI)

**Hotman Capandi Sinaga, Aartje Tehupeiory**  
Program Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia  
Email : [cafandiandi@gmail.com](mailto:cafandiandi@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yaitu surat resmi instansi pemerintah yang berasal dari perolehan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Tujuannya sendiri ada dua, yaitu meneliti lebih mendalam mengenai Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat dan meneliti lebih mendalam upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (State Of Emergency). Dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain: adanya legalitas pembelokiran dan penyitaan tanah PT Karkam & PT Aslam berdasarkan sangkaan delik subversie ekonomi (economic crimes); Delik pidana korupsi dan delik makar terlibat G30S/PKI adalah ilegal dan tidak terbukti berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi, hukum Tatanegara darurat dan konstitusi UUD 1945; dan penyitaan oleh militer tahun 1966 berdasarkan pernyataan negara dalam keadaan perang (state of exception) oleh Presiden 1 November 1965 Junto Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.

**Kata Kunci:** Legalitas Sita Tanah, Hak Menguasai Negara (HMN), Negara Darurat Militer, Ekonomi Berdikari

### Pendahuluan

Sejak abad ke 19 sudah dikenal adanya konsep negara hukum formal yang mengedepankan kepentingan individualisme yang berbasis pada kepentingan kaum bangsawan sehingga negara dengan konsep negara hukum formal itu peranannya menjadi sangat sempit dan pasif, yaitu negara disebut hanya sebagai negara penjaga malam saja (*nacht-wachter staat*), maka tidaklah heran jika sistem negara tersebut bersistem liberalisme yang konsekwensinya munculah ketimpangan sosial, dan juga muncul ketidakadilan di bidang ekonomi, oleh sebab itu reaksi konsep negara hukum formal dengan konsepnya sebagai penjaga malam yaitu negara hukum material atau disebut dengan *Welfare state* sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggung

jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal (Gunanegara 2022). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kesejahteraan pun begitu nyata jika kita baca pancasila sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” selanjutnya pembukaan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” namun peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mendapat tantangan. sebuah fakta mengejutkan datang dari Pilger, aktivis lingkungan dan wartawan dari berita

australia dalam sebuah laporan khususnya tentang akibat buruk bagi globalisasi bagi sebuah negara besar seperti Indonesia. Laporan Pilger tersebut diatas secara terang-terangan menelanjangi kegagalan negara untuk mensejahterahkan rakyatnya. Kedaulatan negara dalam hal ini kalah berkuasa dengan ekspansi perusahaan multinasional yang sudah melebihi dimensi negara, namun walaupun demikian peran negara tidak lantas usai, negara atau dalam hal ini pemerintah berkewajiban betul untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Bagaimanapun bentuk strategi dan falsafahnya.

Tetapi tidak di pungkiri juga bahwa konfigurasi politik tertentu pada suatu negara menyebabkan lahirnya produk hukum dengan karakter tertentu pula. dalam tataran hukum-hukum politik yang berkaitan dengan hukum publik, maka pada konfigurasi politik yang demokratis selalu lahir hukum yang berkarakter responsif atau hukum otonom, sedangkan pada konfigurasi politik yang otoriter akan lahir hukum hukum yang berkarakter ortodoks atau menindas (Mudjiyono and Kusuma 2014; Setyawan 2021). Teori tersebut tidak sepenuhnya benar karena pada kenyataannya justru Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA berkarakter responsif atau otonom meskipun lahir pada saat konfigurasi politik berjalan sangat otoriter. sehingga tidak heran bahwa UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dibangga-banggakan sebagai mahakarya bangsa Indonesia yang Revolusioner. Menurut Mahmud MD terdapat *interviening variable* diantara *independen variable* (konfigurasi politik) dan *devenden Variable* (karakter produk hukum), UUPA

(Undang-Undang Pokok Agraria) itu lahir sebagai hukum Responsif meskipun dikeluarkan pada saat konfigurasi politik sangat sedang otoriter dan menindas. Secara substansif cakupan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) itu bukan hanya berisi hukum publik (Hukum tata negara dan hukum administrasi negara) tetapi banyak berisi masalah keperdataan (Muttaqin 2014).

Masalah tanah khususnya tanah-tanah militer (Kolopaking and SH 2021; Rawls 2020), merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian di karenakan eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting dan sekaligus memiliki fungsi ganda yaitu sebagai aset sosial (*social aset*) dan aset kekayaan (*capital asset*) sebagai aset sosial tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan penghidupan, sedangkan sebagai aset kekayaan tanah merupakan faktor modal pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termaksud kacamata sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer dan ekonomi, oleh karenanya maka manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun (Willy 2013; Zoelva and Konstitusionalisme 2016).

Memisahkan sejarah konflik tanah militer dengan sejarah politik di Indonesia berarti juga memberi penegasan terhadap kontekstual keberadaan politik militer atas penguasaan tanah. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu berbeda antara rezim satu dengan rezim berikutnya akan menunjukkan perbedaan perbedaan relasi

politiknya, khususnya antara peran penguasa birokrasi dengan peran militer, serta pola-pola yang dibangun keduanya. Persinggungan sejarah politik penguasa birokrasi dengan politik militer dari setiap pergantian rezim menjadi relevan dan penting di pahami. Disinilah upaya penelusuran sejarah konteks politik masa lalu yang di hubungkan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah tanah rakyat masa sekarang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yaitu surat surat resmi instansi pemerintah yang berasal dari perolehan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian kepustakaan, karena objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. (KIKI 2017; Muttaqin 2014)

### **Hasil dan Pembahasan**

Peristiwa pertanahan yang dialami oleh rakyat ini tidak lepas dari catatan sejarah Polisi Militer (PM) dalam sengketa tanah yang terbagi periodisasi peristiwa okupasi tanah dalam 3 masa atau rentang waktu, yakni: Periode 1950-1958 (atau disebut masa revolusi kemerdekaan hingga perang Darurat militer), periode 1958-1965 (masa penguasa perang Darurat daerah hingga demokrasi terpimpin) dan periode 1965-1967 (masa awal Orde Baru atau pembangunanisme). Berdasarkan uraian latar belakang diatas dilakukan penelitian mengkaji penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah transisi (*transitional*

*government*) melalui gagasan korektif konstitusionalisme Hak menguasai negara dan keadilan transisional (*transisional Justice*). Penelitian ini khusus dalam memeriksa kesesuaian pelaksanaan cita konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi sekaligus upaya perlindungan dan pemulihan hak korban dalam kerangka keadilan transisional terhadap tindakan pembekuan, penyitaan, dan pengambilalihan aset tanah oleh pemerintah khusus saat negara Darurat militer tahun 1966 (*state of emergency*).

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi, proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan hukum berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan Penyidikan, penuntutan atau peradilan. Pengertian penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Tujuan Penyitaan adalah kepentingan “pembuktian” terutama ditunjukan sebagai barang bukti dimuka peradilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang Pengadilan. Oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti Penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan

persidangan Pengadilan dalam pasal 39 KUHP itu sendiri telah menggariskan “prinsip hukum” dalam penyitaan benda yang memberikan batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu dari perbuatan kejahatan yang di sengaja dalam penjelasan pasal 39 KUHP turut menjelaskan bahwa barang sitaan dalam kondisi tertentu ada yang bersifat fakultatif (boleh dirampas) dan imperatif (harus dirampas).

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh Penyidik dengan berdasarkan pada surat izin ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam pasal 38 ayat 1 KUHP. Kemudian dalam ayat 2 menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurai ketentuan ayat 1 Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan, dimana pengembalian benda sitaan sendiri diatur dalam pasal 46 KUHP.

Satjipto Raharjo menyatakan “penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya, pernyataan yang menunjuk kepada adanya legalitas hukum di sini tidak diperlukan lagi. Disamping kenyataan bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasainya itu. Yaitu apakah memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya, kedua unsur tersebut

masing-masing disebut *corpus possessionis* dan *animus posedendi*. Menurut Satjipto Raharjo, penguasaan fisik atau penguasaan yang bersifat faktual selanjutnya ditentukan oleh ada atau tidaknya pengakuan hukum untuk memperoleh perlindungan. Hukumlah yang menyatakan sah atau tidak sah atas penguasaan yang dilakukan terhadap fisik barang oleh seseorang (Yuliandri 2009; Zarqoni 2015).

Alas hak sebenarnya sudah merupakan suatu legitimasi awal atau pengakuan atas Penguasaan tanah oleh subjek hak yang bersangkutan. Idealnya aga Penguasaan suatu bidang tanah juga mendapat legitimasi dari negara, maka harus dilandasi dengan suatu hak atas tanah yang di tetapkan oleh negara (pemerintah), A.P Perlindungan menyatakan bahwa alas hak atau dasar Penguasaan atas tanah dapat diterbitkan karena penetapan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun suatu perjanjian khusus yang diadakan untuk menimbulkan suatu hak diatas hak tanah lain (misalnya hak guna bangunan diatas hak milik) juga karena ketentuan konversi hak atas tanah. Sedangkan ketentuan pengakuan maupun karena kadaluarsa memperoleh suatu hak dengan lembaga *uitwijzingprocedure* sebagaimana diatur dalam pasal 548 KUH perdata tidak di kenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria / UUPA sungguhpun pewarisan merupakan juga salah satu alas hak (Asikin and Zainal 2004; Rawls 2020).

Dinyatakan juga bahwa dasar penguasaan atau alas hak untuk tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah bersifat *dervative*. Artinya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari hak hak yang ada sebelumnya, seperti hak hak adat atas tanah

dan hak hak yang berasal dari hak hak barat,(Hadi 2000; KIKI 2017) dengan catatan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru dalam hukum agraria dikenal dengan istilah Konversi. Maksud dari Konversi hak atas tanah tersebut adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Mudjiyono and Kusuma 2014; Syah 2015). Jadi secara Normatif bukti Penguasaan atau pemilikan atas suatu bidang tanah yang diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya (dasar Penguasaan atau alas hak lama) masih tetap diakui sebagai dasar Penguasaan atas tanah karena diterbitkan oleh pejabat berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada masih itu.

Pada pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1966/1967 banyak terjadi pencabutan hak atas tanah milik perorangan/badan hukum oleh Penguasa Daerah Militer (PDM) dengan menggunakan istilah "*membekukan dan menyita*"; "*blokir dan mengusai; mengambil atau memakai*"; atau "*memerintahkan penyerahan*". Penertiban yuridis berupa pembokir atau penyitaan yang kemudian diikuti dengan penguasaan hak atas tanah tersebut oleh Penguasa Daerah Militer berlaku di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali. Pembekuan dan penyitaan secara materiil terjadi pencabutan hak atas tanah. Alasan umum penyitaan atas tanah tersebut bagi Penguasa adalah dalam rangka pelaksanaan Hukum Tata Negara (HTN) Darurat (Mertokusumo 2011; Utama 2013). Penyitaan hak atas tanah tersebut menggunakan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer selaku penguasa perang daerah setempat atau setingkat Panglima Kodam tersebut berdasarkan UU No.23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya Lembaran Negara No. 1959/139 dan

Keputusan Presiden RI/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi Nomor 140/KOTI/I965 tanggal 1 Nopember 1965 tentang Pernyataan Keadaan Perang.

Pemanfaatan tanah yang disita oleh Penguasa Militer Daerah (PMD) Kodam V Jaya dari tahun 1966 berdasarkan putusan PEPELRADA DJAYA No:KEP-127/5/1966 dan selanjutnya diserahkan pengawasan dan penguasaan fisik penguasaannya kepada Pelaksana Khusus (Laksus) Komando Operasi Pemulihan keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) pada Agustus 1967. Tindakan pemanfaatan pertama oleh militer TNI AD sebagai okupan sumber agraria (pertanahan) PT.Karkam adalah berdasarkan SK. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) No. B- 1159/TP/10/1967 berisi izin penggunaan pemanfaatan sebagian tanah dari luas  $\pm$  162.000 M2 (16,2Ha) milik PT. Karkam tersebut.

Terhadap tanah-tanah milik PT. Karkam yang telah di blokir dan dikuasai oleh KOSTRAD TNI AD, merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Waperdam Ekubang dan Waperdam Hankam No. AaEF/64/1966 tanggal 16 Mei 1966 maka sejak efektif terbentuk Pelaksana Khusus (Laksus) KOPKAMTIB bulan Agustus 1967, maka kewenangan pengawas dilimpahkan langsung dibawah PANGKOPKAMTIB atau Pejabat Presiden Suharto. Segala bentuk pemanfaatan ataupun pemakaian tanah-tanah harus seizin PANGKOPKAMTIB ataupun dapat diartikan juga sebagai kendali komando Jenderal TNI Suharto sebagai Presiden.

PT. PP. Berdikari sejak tahun 1975 sudah melengkapi legalitas yang lebih dahulu ada, yaitu Keppres No.31 Tahun

1974, untuk mendapatkan perizinan untuk mengalihkan (menjualbelikan) tanah-tanah milik PT.Karkam yang dikuasainya. Upaya memperkuat landasan yuridis dengan memperoleh :

- 1) Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-79/Men.Sesneg/3/75 tanggal 15 Maret 1975 tentang permohonan izin penjualan harta tetap PT PP Berdikari.
- 2) Surat Menteri Keuangan RI No B-281/MK/IV/4/1975 tanggal 22 April 1975 tentang izin penjualan aktiva tetap milik PT Berdikari tanpa melalui Kantor Lelang Negara.

Tetapi kenyataan sesuai hukum pertanahan ternyata legalitas tersebut bukan merupakan bentuk alas hak atau landasan hukum yang sah untuk dasar melakukan pengalihan hak atas tanah sesuai ketentuan PP. No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah juncto PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Terdapat nilai ekonomis hak kebendaan tanah yang tinggi terhadap pengalihan tanah seluas ± 13,5 Ha dari KOPKAMTIB. Motif ekonomi inilah yang menjadi dasar PT.PP. Berdikari sebagai, penguasa tanah (*bezitter*) secara perlahan dan past, ternyata mengubah perilakunya menjadi seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya (*eigener*). PT.PP. Berdikari melakukan pengalihan hak atas tanah dengan itikad buruk dan cara yang melawan hukum. Itikad buruk PT.PP.Berdikari (Persero) tersebut belakangan terbukti bahwa status kepemilikan tanah hak milik adat (Tanah Girik) ex penyitaan dari PT.Karkam tidak berubah menjadi status tanah negara. Peristiwa hukum pertanahan yang terjadi adalah sebaliknya berupa upaya hukum *de jure* secara illegal berupa “*Pembebasan Tanah Fiktif*” pengalihan

hak atas tanahnya berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum.

Dari 3 fakta surat (Greenberg 2009):

1. Surat Keterangan Kantor IPEDA Wilayah DKI Jakarta (Jl. Matraman Raya No. 43 Jakarta) tanggal 16 September 1976 ternyata bahwa dalam keadaan status quo jual beli Markam dan kedua istrinya belum terselesaikan, PT. PP Berdikari melakukan pembayaran IPEDA atas tanah-tanah tersebut atas kekuatan Keterangan Lurah dan Camat tanggal 15 September 1976 dan Surat Menteri Keuangan No. B281/MK/IV/1975 tanggal 22 April 1975.
2. Surat Kantor Agraria Walikota Jakarta Timur No. 220/U/T/I/79 tanggal 13 Februari 1979 kepada Walikota Jakarta Timur perihal masalah tanah PT. PP Berdikari Jatirawamangun.
3. Surat Kuasa No. 06/S.K/1981 tanggal 1 September 1981 dari Care Taker PP Berdikari Arifin S.H kepada Ir Halala wakil dirut PT PP Berdikari untuk bertindak ttd akta jual beli tanah.

Tindak lanjut lebih nyata sebagai upaya hukum *de facto* berdasarkan ‘alas hak’ yang dianggap memenuhi unsur legal formil dari kementerian keuangan dan Lurah Camat yang dijadikan kelengkapan prasyarat Surat izin Petunjuk Penggunaan Tanah (SEPPT) yang merupakan izin prinsip “untuk memulai pembangunan perumahan” yang sesuai dengan tata ruang dari pemerintah daerah DKI Jakarta berupa (Limbong 2012; Santoso 2012):

- Surat Keputusan (SK) Gubemur DKI No. 06749/I»1982 tanggal 25 September 1982 perihal izin PT PP. Berdikari untuk menggunakan sebagian tanah tersebut yang luasnya ± 7 Ha dan

- SK Gubernur DKI No. 06747/K/1982 tanggal 25 September 1982 perihal Izin Penggunaan Tanah seluas  $\pm$  4,5 Ha kepada PT. Wisma Ria Sentosa.

Dimana dalam surat keputusan tersebut, meskipun telah memberi catatan khusus : mensyaratkan terlebih dahulu pihak PT. PP Berdikari membebaskan tanah tersebut kepada pemilik asal tanah girik secara musyawarah dalam waktu 6 bulan, PT. PP. Berdikari tetap melakukan pelanggaran dengan membangun. Ternyata 'belang yang timbul' yang menjadi dasar keluarnya SK tersebut adalah dengan adanya empat (4) sertifikat, yaitu : atas nama Aminah No. M219 dan M220 tanggal 28 Februari 1976 & atas nama Hasyim Abdul Samen No. M221 dan M222.

Berdasarkan laporan pengaduan pemilik tanah yang disita oleh PANGKOSTRAD tahun 1966, yaitu Ny. Tjut Aminah Markam berdasarkan bukti akata jual beli (AJB) dan Girik C361 seluas 49.150m<sup>2</sup>, selanjutnya diteliti Kantor Agraria dan Dirjen Agraria Dept. Dalam Negeri. Hasil penelitian didapati kenyataan bahwa landasan hukum pendaftaran hak PT. PP. Berdikari tidak benar atau palsu.

Pidana pertanahan yang dilakukan Hasyim Abdul Samen sebagai figure atau nominee yang mewakili kepentingan PT. PP Berdikari yaitu seolah-olah melakukan jual beli mundur tanggal 18 Desember 1959 dengan pemilik asli Asan Sioen yang sudah meninggal 1941. Bukti lain hasil labolatorik MABES POLRI No.432/DF/1987 tanggal 12 Agustus 1987 dinyatakan bahwa "tandatangan Lurah Djatirawamangan Anwar di alat bukti surat tanah tidak identik. Lokasi tanah seluas 15.360m<sup>2</sup> ini berdasarkan hukum pembuktian pertanahan: salinan peta rinciikan Peta Hasil Bumi (PHB) milik IPEDA merupakan tanah yang sudah

dimutasikan dari dijualbeli tahun 1965 (Girik C130 mutasi ke Girik C361) dengan posisi bidang tanah memanjang disepanjang Jl. Pemuda bagian selatan (seberang tanah bidang PT. Pertamina) dan saat ini dalam penguasa: sebagian PT. Pos Indonesia (Persero), gedung Yayasan Mawardi, Ruko2 PT. Wisma Ria Santosa yang berasal dari pengalihan tanah oleh PT. PP Berdikari berdasarkan jual beli dengan 4 SHM (M219, M220, M221, M222) yang terbukti cacat administrasi asal giriknya palsu.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini, *pertama* legalitas pembelokiran & penyitaan tanah PT Karkam & PT Aslam berdasarkan sangkaan delik subversie ekonomi (*economic crimes*), Delik pidana korupsi dan delik makar terlibat G30S/PKI adalah Ilegal dan tidak terbukti berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi, hukum Tatanegara darurat dan konstitusi UUD 1945, penyitaan oleh militer tahun 1966 berdasarkan pernyataan negara dalam keadaan perang (*state of exception*) oleh Presiden 1 November 1965 Junto Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Pemerintah orde lama (1959-1965) yang bangkrut secara ekonomi dan keuangan. Pemerintah transisi (1966-1967) harus tetap membiayai kebijakan jalan keluar sesuai prinsip berdikari adalah menggunakan legitimasi Hak menguasai negara (HMN) untuk melakukan tindakan "*Transformasi keuangan dan sumber daya*" melalui Intervensi negara (*state led*) mencontohkan kesuksesan Nasionalisasi tahun 1958, berdasarkan Surat keputusan bersama (SKB) Waperdam Ekubang, dan waperdam Hankam Nomor Aa/EFESIAN/64/1966 Tanggal 16 Mei 1966 Tentang Tim

Pengawas manajemen yang ditugasi untuk penguasaan, pengamanan, pengawasan dan pengelolaan perusahaan PT Karkam, PT Aslam & Co, kekayaan dan tanah yang merupakan Barang Sitaan Negara (BSN) Ex PT Karkam berdasarkan Keppres Nomor 31/1974 ditegaskan status harta kekayaan ex PT Karkam, PT Aslam & Co dijadikan penyertaan modal pemerintah (inbreng) di BUMN PT PP BERDIKARI berubah menjadi perseroan dengan PP Nomor 22 Tahun 2000 terhadap tanah girik milik adat yang ikut disita, status hak atas tanahnya tidak berubah menjadi tanah negara. Upaya pengalihan hak milik tanah girik malah menimbulkan sengketa yang berkembang menjadi tindak pidana pertanahan Korporasi BUMN.

Sedangkan untuk saran, penulis mengusulkan adanya pengajuan upaya hukum litigasi diperadilan sesuai kompetensi absolut dan penyelesaian atas alas hak tanah dimaksud dapat dimulai dengan melakukan komunikasi penawaran untuk ganti-rugi dengan bantuan pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan RI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Ganti-rugi yang wajar dan layak sebagai bentuk keadilan transisional atas pertanggungjawaban negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak.

#### Daftar Pustaka

Asikin, Amiruddin H. Zainal, and H. Zainal. 2004. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Greenberg, Theodore S. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank Publications.

Gunanegara, Gunanegara. 2022. "KEKUATAN HUKUM SURAT

PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBAGAI ALAS HAK PENGURUSAN HAK ATAS TANAH [Legal Enforcement of A Statement Letter of Land Utilization as the Legal Basis to Obtain Land Rights]." *Law Review* 21(3):341–62.

Hadi, Sutrisno. 2000. "Metodologi Research Jilid 1 Dan 2." *Yogyakarta: Andi*.

KIKI, MARISA. 2017. "ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)." Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and M. H. SH. 2021. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*. Penerbit Alumni.

Limbong, Bernhard. 2012. "Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha."

Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Liberty Yogyakarta.

Mudjiyono, Aloysius, and Mahmud Kusuma. 2014. *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan*. Penerbit Pustaka Yustisia.

Muttaqin, Imam. 2014. "Studi Komparatif Konsep Kepuasan Sebagai Tujuan Kegiatan Konsumsi Menurut Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah."

Rawls, John. 2020. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard university press.

Santoso, Urip. 2012. "Hukum Agraria." *Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta*.

Setyawan, Vincentius Patria. 2021. "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Justitia et Pax* 37(1).

Syah, Mudakir Iskandar. 2015. "Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum." *Jakarta: Permata Aksara*.

Utama, Paku. 2013. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Indonesian Legal Roundtable.

- Willy, D. S. 2013. "Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian."
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang. 2009. "Undang-Undang Yang Baik,(Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)." *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Zarqoni, Mohammad Machfudh. 2015. *Hak Atas Tanah: Perolehan, Asal, Dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Zoelva, Hamdan, and Mengawal Konstitusionalisme. 2016. "Konstitusi Press."